



KOMISI PEMILIHAN UMUM
KABUPATEN SABU RAIJUA

KEPUTUSAN KOMISI PEMILIHAN UMUM KABUPATEN SABU RAIJUA
NOMOR 15 TAHUN 2022

TENTANG

PERUBAHAN ATAS KEPUTUSAN KOMISI PEMILIHAN UMUM KABUPATEN
SABU RAIJUA NOMOR 09/HK.03.1/5320/2022 TENTANG
PEMBENTUKAN TIM REFORMASI BIROKRASI DI LINGKUNGAN
KOMISI PEMILIHAN UMUM KABUPATEN SABU RAIJUA
TAHUN 2022

KETUA KOMISI PEMILIHAN UMUM KABUPATEN SABU RAIJUA,

- Menimbang : a. bahwa adanya perubahan pada pejabat struktural di Lingkungan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Sabu Raijua sehingga dipandang perlu melakukan perubahan pada susunan Tim Reformasi Birokrasi di lingkungan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Sabu Raijua;
- b. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud pada huruf a, maka perlu menetapkan Keputusan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Sabu Raijua tentang Perubahan atas Keputusan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Sabu Raijua tentang Pembentukan Tim Reformasi Birokrasi di Lingkungan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Sabu Raijua Tahun 2022;
- Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017 tentang Pemilihan Umum (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 182, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6109);

2. Peraturan...

2. Peraturan Presiden Nomor 81 Tahun 2010 tentang Grand Design Reformasi Birokrasi 2010-2025;
3. Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 8 Tahun 2019 tentang Tata Kerja Komisi Pemilihan Umum, Komisi Pemilihan Umum Provinsi, dan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten/Kota (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 320) sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 4 Tahun 2021 tentang Perubahan Ketiga atas Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 8 Tahun 2019 tentang Tata Kerja Komisi Pemilihan Umum, Komisi Pemilihan Umum Provinsi, dan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten/Kota (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2021 Nomor 786);
4. Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 25 Tahun 2020 tentang Road Map Reformasi Birokrasi 2020-2024 (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 441);
5. Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 26 Tahun 2020 tentang Pedoman Evaluasi Pelaksanaan Reformasi Birokrasi (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 442);
6. Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 14 Tahun 2020 tentang Tugas, Fungsi, Susunan Organisasi dan Tata Kerja Sekretariat Jenderal Komisi Pemilihan Umum, Sekretariat Komisi Pemilihan Umum Provinsi dan Sekretariat Komisi Pemilihan Umum Kabupaten/Kota (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 1236);
7. Keputusan Komisi Pemilihan Umum Nomor 612/ORT.04- Kpt/05/KPU/XII/2020 tentang Road Map Reformasi Birokrasi Komisi Pemilihan Umum Tahun 2020-2024;

8. Keputusan....

8. Keputusan Komisi Pemilihan Umum Nomor 314/ORT.07-Kpt/01/KPU/V/2021 tentang Petunjuk Teknis Pelaksanaan Reformasi Birokrasi di Lingkungan Komisi Pemilihan Umum, Komisi Pemilihan Umum Provinsi dan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten/Kota;

MEMUTUSKAN :

Menetapkan : KEPUTUSAN KOMISI PEMILIHAN UMUM KABUPATEN SABU RAIJUA TENTANG PERUBAHAN ATAS KEPUTUSAN KOMISI PEMILIHAN UMUM KABUPATEN SABU RAIJUA NOMOR 09/HK.03.1/5320/2022 TENTANG PEMBENTUKAN TIM REFORMASI BIROKRASI DI LINGKUNGAN KOMISI PEMILIHAN UMUM KABUPATEN SABU RAIJUA TAHUN 2022.

KESATU : Membentuk dan menetapkan Tim Reformasi Birokrasi di Lingkungan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Sabu Raijua Tahun 2022, yang terdiri dari:

1. Tim Pengarah;
2. Tim Pelaksana yang terbagi dalam :
 - a) Tim Manajemen Perubahan;
 - b) Tim Penataan Peraturan Perundangan/Deregulasi Kebijakan;
 - c) Tim Penataan Organisasi/Kelembagaan;
 - d) Tim Penataan Tata Laksana;
 - e) Tim Sistem Manajemen Sumber Daya Manusia;
 - f) Tim Penguatan Akuntabilitas;
 - g) Tim Pengawasan; dan
 - h) Tim Pelayanan Publik; dan
3. Tim Agen Perubahan.

KEDUA : Susunan keanggotaan Tim Reformasi Birokrasi sebagaimana dimaksud dalam Diktum KESATU tercantum dalam Lampiran Keputusan yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Keputusan ini.

KEDUA...

- KETIGA** : Tugas Tim Reformasi Birokrasi sebagaimana dimaksud dalam Diktum KESATU sebagaimana tercantum dalam Lampiran Keputusan yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Keputusan ini.
- KEEMPAT** : Dalam melaksanakan tugasnya tim-tim diatas perlu melakukan koordinasi internal maupun eksternal dengan instansi terkait serta bertanggung jawab kepada Sekretaris Jenderal Komisi Pemilihan Umum Republik Indonesia.
- KELIMA** : Keputusan ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di Seba

Pada tanggal 25 Maret 2022

**KETUA KOMISI PEMILIHAN UMUM
KABUPATEN SABU RAIJUA**

ttd.

ALPIUS P. SABA

Salinan sesuai dengan aslinya

**SEKRETARIAT KOMISI PEMILIHAN UMUM
KABUPATEN SABU RAIJUA**

Kepala Sub Bagian Hukum dan SDM,


ARNIYANTIA BUNGA

LAMPIRAN I
KEPUTUSAN KOMISI PEMILIHAN UMUM
KABUPATEN SABU RAIJUA
NOMOR 15 TAHUN 2022
TENTANG PERUBAHAN ATAS KEPUTUSAN
KOMISI PEMILIHAN UMUM KABUPATEN SABU
RAIJUA NOMOR 09/HK.03.1/5320/2022
TENTANG PEMBENTUKAN TIM REFORMASI
BIROKRASI DI LINGKUNGAN KOMISI PEMILIHAN
UMUM KABUPATEN SABU RAIJUA TAHUN 2022

TIM REFORMASI BIROKRASI DI LINGKUNGAN KOMISI PEMILIHAN UMUM
KABUPATEN SABU RAIJUA

No	NAMA	JABATAN	KEDUDUKAN DALAM TIM	TUGAS DALAM TIM
1	2	3	4	5
PENGARAH				
1.	Alpius P.Saba	Ketua	Pengarah merangkap Ketua	Pengarah
2.	Daud Pau	Anggota	Pengarah rangkap anggota	Pengarah
3.	Kirenius Padji	Anggota	Pengarah rangkap anggota	Pengarah
4.	Agustinus V. Mone	Anggota	Pengarah rangkap anggota	Pengarah
5.	Susana V. Edon	Anggota	Pengarah rangkap anggota	Pengarah
PELAKSANA				
1.	Jeferson A. Nalenan,S.I.P NIP. 19780126 200902 1001	Sekretaris	Ketua	Ketua

I. TIM MANAJEMEN PERUBAHAN				
1.	Arfaksat Hun NIP.19680430 1999203 1005	Kasubag Teknis Penyelenggaraan Pemilu, Partisipasi dan Hubungan Masyarakat	Koordinator merangkap anggota	-Menyusun strategi manajemen perubahan dan strategi komunikasi pada Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Sabu Raijua
2.	Arniyanti A.Bunga,SH.M.Si NIP:19870811 201012 2004	Kasubag Hukum dan SDM	Anggota	-Melaksanakan sosialisasi dan internalisasi manajemen perubahan dalam rangka reformasi birokrasi
3.	Serafianus Thomas Atu. S.Sos,M.Si NIP:19851011 201012 1 002	Kasubag Perencanaan, Data dan Informasi	Anggota	
4.	Maria A.F.Hurman,SH NIP:19900802 201903 1010	Staf	Anggota	
II. TIM PENATAAN PERATURAN PERUNDANGAN/DEREGULASI KEBIJAKAN				
1.	Arniyanti A. Bunga,SH. M.Si NIP:19870811 201012 2004	Kasubag Hukum dan SDM	Koordinator merangkap anggota	Mengidentifikasi Peraturan Perundang-undangan yang dikeluarkan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Sabu Raijua
2.	Arfaksat Hun NIP.19680430 19992031005	Kasubag Teknis Penyelenggaraan Pemilu, Partisipasi Dan Hubungan Masyarakat	Anggota	-Melakukan pemetaan peraturan perundang-undangan yang tidak sinkron atau tidak harmonis di Lingkungan Komisi Pemilihan Umum Kab. Sabu Raijua .
3.	Serafianus Thomas Atu.S.Sos,M.Si NIP:19851011 201012 1002	Kasubag Perencanaan, Data dan Informasi	Anggota	
4.	Maria A.F.Hurman,SH NIP:19900802 201903 1010	Staf	Anggota	
5.	Ogi Tri Praja,SH NIP 19970428 202012 1 008	Staf	Anggota	

III. TIM PENATAAN ORGANISASI/KELEMBAGAAN				
1.	Karel Francius Noni Nope, SE NIP.198102072009021002	Kasubag Keuangan, Umum dan Logistik	Koordinator merangkap anggota	-Membentuk unit kerja yang menangani fungsi organisasi, tata laksana, kepegawaian dan diklat yang mampu mendukung tercapainya sasaran dan target reformasi birokrasi
2.	Ogi Tri Praja,SH NIP 19970428 202012 1 008	Staf	Anggota	
3.	Krisogonus Dju Nuwa,S.I.P NIP 19931124 202012 1 007	Staf	Anggota	
4.	Maria A.F.Hurman,SH NIP:19900802 201903 1010	Staf	Anggota	
5.	Marianus Sula Kromen NIP.19760501 200604 011	Staf	Anggota	
IV. TIM PENATAAN TATA LAKSANA				
1.	Serafianus Thomas Atu.S.Sos,M.Si NIP:19851011 201012 1 002	Kasubag Perencanaan, Data dan Informasi	Kordinator merangkap anggota	Mengkoordinasikan dan menyiapkan dokumen SOP <i>core bussines</i> . Mengkoordinasikan pembangunan atau pengembangan e-goverment
2.	Krisogonus Dju Nuwa,S.I.P NIP 19931124 202012 1 007	Staf	Anggota	
3.	Ferdinan Tary NIP 198302182007011005	Staf	Anggota	
4.	Kembara A. Yuda Nggadas,S.I.P NIP 199103072019031006	Staf	Anggota	
5.	Priskila M. Banunaek NIP 19750806 201406 2 004	Staf	Anggota	
V. TIM SISTEM MANAJEMEN SUMBER DAYA MANUSIA				
1.	Arniyanti A. Bunga,SH. M.Si NIP.19870811 201012 2004	Kasubag Hukum dan SDM	Kordinator merangkap anggota	Melaksanakan system rekrutmen yang terbuka, transparan, akuntabel dan berbasis kompetensi. Melakukan assessment individu
2.	Maria A.F.Hurman,SH NIP:19900802 201903 1010	Staf	Anggota	
3.	Vinsensius Mite, S.E NIP 198503172020121005	Staf	Anggota	
4.	Ogi Tri Praja,SH NIP 19970428 202012 1 008	Staf	Anggota	

5.	Krisogonus Dju Nuwa, S.I.P NIP 19931124 202012 1 007	Staf	Anggota	berdasarkan kompetensi Menerapkan system penilaian kinerja individu Membangun system dan proses pendidikan dan pelatihan pegawai berbasais kompetensi dalam pengolahan kebijakan dan pelayanan publik
VI.	TIM PENGAWASAN			
1.	Karel Francius Noni Nope, SE NIP.198102072009021002	Kasubag Keuangan, Umum dan Logistik	Kordinator merangkap anggota	Melaksanakan penerapan system pengendalian intern pemerintah (SPIP) pada KPU RI
2.	Vinsensius Mite, S.E NIP 198503172020121005	Staf	Anggota	Meningkatkan peran aparat peran aparat pengawasan intern pemerintah (APIP) sebagai <i>quality assurance</i> dan <i>consulting</i> .
3.	Marianus Sula Kromen NIP.19760501 200604 011	Staf	Anggota	
4.	Priskila M. Banunaek NIP 19750806 201406 2 004	Staf	Anggota	
5.	Ogi Tri Praja, SH NIP 19970428 202012 1 008	Staf	Anggota	
VII.	TIM PENGUATAN AKUNTABILITAS			
1.	Serafianus Thomas Atu.S.Sos, M.Si NIP.19851011 2010121002	Kasubag Perencanaan, Data dan Informasi	Kordinator merangkap anggota	-membangun system yang mampu mendorong

2.	Krisogonus Dju Nuwa,S.I.P NIP 19931124 202012 1 007	Staf	Anggota	tercapainya kinerja organisasi yang terukur
3.	Ogi Tri Praja,SH NIP 19970428 202012 1 008	Staf	Anggota	
4.	Ferdinan Tary NIP 198302182007011005	Staf	Anggota	
Menyusun indikator kinerja utama (IKU) Komisi Pemilihan Umum kabupaten Sabu Raijua				
VIII. TIM PELAYANAN PUBLIK				
1.	Arfaksat Hun NIP.196804301999203 1005	Kasubag Teknis Penyelenggaraan Pemilu, Partisipasi dan Hubungan Masyarakat	Kordinator merangkap anggota	Menerapkan standar layanan dalam pelayanan publik. Meningkatkan partisipasi masyarakat dalam penyelenggaraan pelayanan publik.
2.	Septian O. Bokotei,SH NIP.199009162020121006	Staf	Anggota	
3.	Kembara A. Yuda Nggadas,S.I.P NIP 199103072019031006	Staf	Anggota	
4.	Vinsensius Mite, S.E NIP 198503172020121005	Staf	Anggota	
5.	Priskila M. Banunaek NIP 19750806 201406 2 004	Staf	Anggota	
X. Tim Agen Perubahan				
1.	Jeferson A. Nalanan,S.I.P NIP. 19780126 200902 1001	Sekretaris	Ketua	-membuat rencana aksi dari program-program reformasi yang sudah akan dilaksanakan bersama Tim Reformasi Sekretariat, merencanakan, melaksanakan dan mengevaluasi
2.	Arfaksat Hun NIP.196804301999203 1005	Kasubag Teknis Penyelenggara dan Hupmas	Wakil Ketua dan Koordinator bagian PDOS	
3.	Serafianus Thomas Atu.S.Sos,M.Si NIP.19851011 201012 1 002	Kasubag Perencanaan, Data dan Informasi	Anggota	

4.	Karel Francius Noni Nope, SE NIP.198102072009021002	Kasubag Keuangan, Umum dan Logistik	Anggota	kegiatan di setiap program Reformasi Birokrasi Sekretariat, serta melaporkan kepada Tim Pengaruh setiap bulan bersama Tim Reformasi Birokrasi
5.	Arniyanti A. Bunga,SH.,M.Si NIP.198708112010122004	Kasubag Hukum dan SDM	Anggota	-melakukan kampanye dan mengajak setiap pegawai untuk melakukan perubahan perilaku dan mental yang sejalan dengan Reformasi Birokrasi secara aktif.

Ditetapkan di Seba

Pada tanggal 25 Maret 2022

KETUA KOMISI PEMILIHAN UMUM
KABUPATEN SABU RAIJUA

ttd.

ALPIUS P. SABA

Salinan sesuai dengan aslinya

SEKRETARIAT KOMISI PEMILIHAN UMUM

KABUPATEN SABU RAIJUA

Kepala Sub Bagian Hukum dan SDM,



ARNIYANTI A. BUNGA

RENCANA AKSI REFORMASI BIROKRASI DI LINGKUNGAN

TAHUN 2022

No	Area Perubahan	Kegiatan	Sub kegiatan	Indikator Keberhasilan	Pelaksanaan (Bulan)												KET	
					Jan	Feb	Mar	Apr	Mei	Jun	Jul	Agust	Sep	Ok	Nov	Des		
1	Manajemen Perubahan	1). Perencanaan Reformasi Birokrasi	1. Pembentukan Tim Reformasi Birokrasi (RB) di lingkungan Biro pada Sekretariat KPU Kab. Sabu Raijua Tim terdiri dari: 1) Tim Pengarah; 2) Tim Pelaksana (8 Area Perubahan); 3) Tim Agen Perubahan	Sk Tim Reformasi Birokrasi Kpu Kab. Sabu Raijua			√											
		2). Pelaksanaan manajemen perubahan	1. Sosialisasi nilai-nilai untuk meningkatkan integritas penyelenggara Pemilu dan ASN	1. Menurunkan jumlah pelanggaran kode etik penyelenggara pemilu; 2. Menurunkan angka pelanggaran disiplin ASN			√											

No	Area Perubahan	Kegiatan	Sub kegiatan	Indikator Keberhasilan	Pelaksanaan (Bulan)													
					Jan	Feb	Mar	Apr	Mei	Jun	Juli	Agust	Sept	Oktr	Nov	Des	KET	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	
			2. Penyelenggaraan Integritas di lingkungan kerja: 1) Penandatanganan Pakta Integritas Penyelenggara Pemilu; LHKASN setiap tahun; 3) Pelaksanaan manajemen benturan kepentingan	1. Persentase (%) penandatanganan Pakta Integritas baik Anggota dan ASN 2. Persentase (%) pelaporan LHKASN 4. Dokumen Laporan penanganan benturan kepentingan berikut dokumentasi: a. Surat Pernyataan Potensi Benturan Kepentingan b. Surat Pernyataan Bebas Benturan Kepentingan														
			4. Internalisasi nilai-nilai dasar organisasi dan menciptakan budaya kerja positif di unit kerja/satuan kerja	1. Tersedianya media sosialisasi nilai-nilai dasar organisasi dan budaya kerja positif di lingkungan unit/satuan kerja; 2. Diterapkannya Budaya Kerja positif yang dituangkan dalam standar operasional pelaksanaan kegiatan/tugas keseharian;		√	√	√	√	√	√	√	√	√	√	√	√	
			4. Pembangunan instrumen reward dan punishment yang mendorong motivasi perubahan, terutama yang terkait dengan pelayanan kepada publik;	1. Tersedianya instrumen reward and punishment di lingkungan unit/satuan kerja; 2. Pembangunan survei kepuasan layanan sebagai indikator perbaikan pelayanan di lingkungan unit/satuan kerja;			√			√				√				
		3). Monitoring, Evaluasi dan Pelaporan	1. Melakukan Monitoring pelaksanaan Rencana Aksi RB di lingkungan kerja 2. Melakukan Evaluasi pelaksanaan Rencana Aksi RB di lingkungan kerja melalui Lembar Kerja Evaluasi Unit (Penilaian Mandiri Pelaksanaan Reformasi Birokrasi	1. Tersedianya dokumen tindak lanjut dari hasil evaluasi Rencana Aksi Agen Perubahan di lingkungan kerja 2. Tersinya Lembar Kerja Evaluasi (LKE) Unit			√			√				√				

No	Area Perubahan	Kegiatan	Sub kegiatan	Indikator Keberhasilan	Pelaksanaan (Bulan)												
					Jan	Feb	Mar	Apr	Mei	Jun	Jul	Agus	Sep	Ok	Nov	Des	KET
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18
2	Peraturan Perundang-undangan/Deregulasi Kebijakan	1). Evaluasi secara berkala produk peraturan perundang-undangan/Keputusan yang dikeluarkan oleh KPU Kabupaten Sabu Raijua 2). Meyempurnakan/mengubah sebagai peraturan perundang-undangan (Keputusan, BA dan perjanjian kerjasama) di lingkungan satuan kerja yang dipandang tidak relevan lagi, tumpang tindih atau diabarmoni 3). Pengelolaan JDIIH	Pemetaan Naskah Dinas Pengaturan dan Penerapan di lingkungan KPU Sabu Raijua Melakukan revisi terhadap produk hukum (Keputusan, BA dan perjanjian kerjasama) di lingkungan satuan kerja yang tidak harmonis/sinkron. Pengelolaan JDIIH KPU Kab. Sabu Raijua	1. Tim RB membuat laporan yang terdiri atas : a. SK Tim RB, Tim Agen perubahan b. Rencana Aksi Tahunan RB di lingkungan unit kerja/ satuan kerja c. Lembar Kerja Evaluasi (LKE Unit); 2. Tersedianya dokumen Indak lanjut dari hasil evaluasi Rencana Aksi Agen Perubahan di lingkungan kerja, serta pelaksanaan yang sudah ditindaklanjuti dari evaluasi sebelumnya Adanya data perundang-undangan di lingkungan KPU Kabupaten Sabu Raijua Jumlah Naskah Dinas Pengaturan dan Naskah Penerapan yang sudah di Rerisi	√	√	√	√	√	√	√	√	√	√	√	√	√
3	Penataan Organisasi/Kelemahan	Penyesuaian SOTK	1. Dilaksanakannya Penyesuaian SOTK sesuai mandat 2. Pembuatan Dokumen Struktur Organisasi unit/ satuan kerja KPU Kab. Sabu Raijua	1. SOTK unit/Satuan Kerja sesuai mandat. 2. Struktur Organisasi KPU Kab. Sabu Raijua	√												
4	Penataan Tata laksana	1). Peningkatan tata laksana SOP di lingkungan KPU Kabupaten Sabu Raijua	Penyusunan SOP di lingkungan KPU Kab. Sabu Raijua	1. Telah dilakukan penjabaran seluruh peta lintas fungsi (peta level n) ke dalam SOP. 2. Seluruh peta proses bisnis telah dijabarkan dalam SOP. 3. SOP sudah diadopsi; dan 4. Seluruh Prosedur operasional tetap (SOP) telah diterapkan.	√	√	√	√	√	√	√	√	√	√	√	√	√

No	Area Perubahan	Kegiatan	Sub kegiatan	Indikator Keberhasilan	Pelaksanaan (Bulan)												KET	
					Jan	Feb	Mar	Apr	Mei	Jun	Jul	Agus	Sep	OKT	Nov	Des		
1				Evaluasi SOP	Terdapat evaluasi terhadap efisiensi dan efektivitas SOP secara berkala dan seluruh hasilnya telah ditindaklanjuti		√	√	√	√	√	√	√	√	√	√	√	
		2).	Penyelenggaraan Keterbukaan Informasi Publik	Tata kelola PPID di lingkungan Unit/Satuan Kerja: 1. Penyempurnaan Kebijakan/Maklumat Layanan/ Standar Pelayanan/SOP PID dan SPP di lingkungan satuan kerja 2. Peningkatan kapasitas pengelola PPID di lingkungan satuan kerja; 3. Pengelolaan PPID dan ePPID di lingkungan satuan kerja; 4. Melakukan monitoring dan evaluasi pengelolaan PPID dan e-PPID 5. Survei kepuasan pemohon informasi	1. Adanya kebijakan pendukung PID; 2. Dapat diaksesnya Maklumat Layanan, Standar Pelayanan, dan SOP terkait permohonan informasi oleh stakeholder; 3. Meningkatnya kepuasan layanan PID; 4. Jumlah permohonan masuk, sedang diproses dan sudah selesai ditindak lanjuti; 5. Jumlah sengketa informasi; 6. Adanya rekomendasi/pelaksanaan rekomendasi hasil monitoring dan evaluasi pengelolaan PPID; dan 7. Indeks kepuasan pemohon informasi.		√	√	√	√	√	√	√	√	√	√	√	
		3).	Tata kelola dan implementasi Sistem pemerintahan Berbasis Elektronik (SPBE)	Pemanfaatan aplikasi SPBE administrasi keesekretarian: 1) Aplikasi tata naskah dinas 2) Aplikasi Manajemen Kepegawaian 3) Aplikasi Perencanaan 4) Aplikasi penganggaran 5) Aplikasi Keuangan 6) Aplikasi Manajemen Kinerja 7) Aplikasi Pengadaan	1. Jumlah dan jenis Naskah Dinas yang sudah dimanfaatkan; 2. Data pemanfaatan aplikasi Manajemen Kepegawaian. 3. Tersinya data aplikasi Manajemen Perencanaan 4. Tersinya data aplikasi Penganggaran 5. Tersinya data aplikasi Manajemen Keuangan 6. Tersinya aplikasi manajemen kinerja 7. % Pengadaan melalui aplikasi pengadaan		√	√	√	√	√	√	√	√	√	√	√	

No	Area Perubahan	Kegiatan	Sub kegiatan	Indikator Keberhasilan	Pelaksanaan (Bulan)												KET		
					Jan	Feb	Mar	Apr	Mei	Jun	Juli	Agust	Sep	Ok	Nov	Dek			
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18		
				1. Dapat diaksessnya aplikasi pengaduan oleh publik, SOP dan jumlah pengadu/laporan: 2. Aplikasi Dokumentasi dan Informasi Hukum di lingkungan satuan kerja (JDIH Sekretariat) yang selalu diperbaharui: 3. Dapat diaksessnya WBS oleh stakeholder, SOP dan Jumlah pelapor/Laporan Pengaduan: 4. Jumlah jumlah aplikasi Kepemiluan yang dimanfaatkan, serta: 1) Data pengujung bagi aplikasi yang bisa diakses publik 2) Indeks Survei Kepuasan Publik terhadap aplikasi 5. Jumlah pemohon melalui aplikasi PPID Satuan kerja oleh publik.															
		4). Penerapan sistem	1). Penerapan sistem arsip	1. Terkelolanya arsip statis,dinamis, manual dan digital 2. Terdokumentasinya arsip vital		√	√	√	√	√	√	√	√	√	√	√	√		
		kearsipan yang handal																	
5	Sistem Manajemen Sumber Daya Manusia	1). Pembangunan Sistem Merit	Penerapan Pengukuran Kinerja Individu	1) Seluruh pegawai memiliki Sasaran Kinerja Pegawai 2) Seluruh pegawai memahami indikator keberhasilan dari tugas dan jabatan (Target output/mutu/waktu/biaya) 3) Sasaran Kinerja Pegawai mendukung Sasaran Strategis dan pencapaian kinerja secara berjenjang/ Cascading 4) Pengukuran periodik Sasaran kinerja Individu 5) Adanya evaluasi dan pelaksanaan hasil evaluasi SKP 6) Penilaian kinerja individu telah dijadikan dasar untuk pengembangan individu/pemberian reward and punishment															

No	Area Perubahan	Kegiatan	Sub kegiatan	Indikator Keberhasilan	Pelaksanaan (Bulan)												KET	
					Jan	Feb	Mar	Apr	Mei	Jun	Juli	Agus	Sept	Ok	Nov	Dek		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	
			Penerapan disiplin dan Kode Etik Penyelenggara Pemilu	1) Jumlah Pelanggaran tahun sebelumnya 2) Jumlah Pelanggaran tahun ini 3) Jumlah pelanggaran yang sudah diberikan sanksi/hukuman														
			Pengembangan pegawai	1) Adanya identifikasi kebutuhan kompetensi di lingkungan unit kerja 2) Jumlah pegawai yang mengikuti pengembangan														
			Perbaikan kompetensi	Data kepegawaian yang mutakhir di lingkungan unit/satuan kerja.														
			Pengisian Sistem Informasi															
			Kepegawaian	Jumlah dan jenis jabatan fungsional yang mendukung unit dan satuan kerja														
			Pembangunan jabatan fungsional															
		2).	Profesionalisme ASN															
6	Penguatan Akuntabilitas	1).	Penguatan Sistem Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah	1. Penyusunan dan penetapan Renstra Satuan Kerja 3. Penyelenggaraan anggaran yang efektif dan efisien	1. Adanya Program dan kegiatan: 1) Jumlah program 2) Jumlah kegiatan yang mendukung tercapainya kinerja utama organisasi 4) Jumlah kegiatan yang mendukung tercapainya kinerja utama organisasi 2. Persentase saasaran Kinerja: 1) Jumlah Sasaran Kinerja 2) Jumlah Sasaran Kinerja yang tercapai 100% atau lebih 3. Persentase Anggaran yang berhasil difokusung untuk mendukung tercapainya kinerja utama organisasi: 1) Jumlah anggaran total 2) Jumlah anggaran yang berhasil difokusung													
				Pemanfaatan aplikasi terintegrasi untuk menciptakan efektifitas dan efisiensi anggaran;	Adanya aplikasi terintegrasi telah dimanfaatkan untuk menciptakan efektifitas dan efisiensi anggaran													

No	Area Perubahan	Kegiatan	Sub kegiatan	Indikator Keberhasilan	Pelaksanaan (Bulan)												
					Jan	Feb	Mar	Apr	Mei	Jun	Juli	Agus	Sep	Oktr	Nov	Des	KET
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18
			Pengukuran Capaian Kinerja	% Capaian kinerja		√											
			Evaluasi Capaian Kinerja	1. Adanya rencana tindak lanjut dan pelaksanaan tindak lanjut atas evaluasi capaian kinerja unit/satuan kerja		√											
			Kinerja Pelaporan Kinerja	2. Revisi Laktip Pelaporan kinerja kerja tepat waktu		√											
		2). Pengelolaan Kinerja	Pemutakhiran data kinerja di aplikasi Elapkin	1. Terisnya aplikasi elapkin 2. Data e-Lapkin termutakhir		√	√	√	√	√	√	√	√	√	√	√	√
			Pelatihan SDM pengelola Akuntabilitas Kinerja	1. % jumlah pegawai pengelola akuntabilitas kinerja yang memperoleh pelatihan 2. Pengelola PPU Bersertifikat		√	√	√	√	√	√	√	√	√	√	√	√
7	Pengawasan	1). Pelaksanaan pengendalian Gratifikasi KPU Kab. Sabu Raijua	1. Pembentukan Unit Pengendali Gratifikasi (UPG); 2. sosialisasi dan internalisasi atas peraturan gratifikasi di lingkungan KPU Kabupaten Sabu Raijua 3. Monitoring, evaluasi, laporan dan pelaksanaan tindak lanjut atas pelaksanaan Sistem pengendalian	Adanya UPG Adanya sosialisasi gratifikasi di lingkungan unit/satuan kerja; dan Laporan pengendalian gratifikasi		√		√		√		√		√		√	
		2). Peningkatan SPIP	1. Pembangunan Sistem Pengendalian Interen Pemerintah (SPIP) 2. Pelaksanaan SPIP: 1) Lingkungan pengendalian 2) Penilaian risiko 3) Kegiatan pengendalian 4) Informasi dan komunikasi 5) Pemantauan pengendalian intern	Adanya tim SPIP Terseleksiannya: 1) Lingkungan pengendalian 2) Penilaian risiko 3) Kegiatan pengendalian 4) Informasi dan komunikasi 5) Pemantauan pengendalian intern		√		√		√		√		√		√	

No	Area Perubahan	Kegiatan	Sub kegiatan	Indikator Keberhasilan	Pelaksanaan (Bulan)												KET
					Jan	Feb	Mar	Apr	Mei	Jun	Jul	Agust	Sept	Oktr	Nov	Des	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18
			Monitoring, Evaluasi, Pelaporan dan Tindak Lanjut Pengelolaan SPP.	Pelaporan Buku Kendali tepat waktu		√	√	√	√	√	√	√	√	√	√	√	√
		3). Peningkatan Individu	Integritas Penyampalan LHKPN Penyampalan LHKASN	100% seluruh wajib lapor LHKPN 100% LHKASN di lingkungan KPU Sabu Raijua		√	√										
8	Manajemen Pelayanan Publik	1) Penguatan pelayanan prima di lingkungan unit/satuan kerja	Memetakan jenis-jenis/ produk-produk pelayanan Administrasi Internal Keekretarian dan pelayanan eksternal (terkait Kepemiluan)	Informasi jenis-jenis atau produk-produk layanan di lingkungan unit/satuan kerja baik kepada internal dan eksternal; 1. Pelaksanaan rekomendasi hasil evaluasi terhadap setiap jenis layanan internal dan eksternal/ upaya pemenuhan terhadap 14 komponen standar pelayanan (reviu dan perbaikan standar pelayanan). 2. Sudah adanya maklumat pelayanan di lingkungan unit/satuan kerja 3. Indeks Kepuasan layanan yang di dapat melalui survei pelayanan; 4. Menurunnya jumlah pemangggaran kode etik ASN dan Kode etik Penyelenggara pemilu; 5. Adanya akses pengaduan, konsultasi serta Pengelolaan pengaduan masyarakat (jumlah			√			√							√

No	Area Perubahan	Kegiatan	Sub kegiatan	Indikator Keberhasilan	Pelaksanaan (Bulan)													
					Jan	Feb	Mar	Apr	Mei	Jun	Juli	Agust	Sept	Oktr	Nov	Des	KET	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	
		2)	Mendorong Inovasi di sektor pelayanan kepmuluhan dan administrasi di lingkungan unit/ satuan kerja.	Menciptakan/Melakukan deregulasi pelayanan/menerapkan inovasi yang mendorong perbaikan pelayanan dalam hal: <ul style="list-style-type: none"> 1) Keseesuaian Peryaratan 2) Kemudahan Sistem, Mekanisme, dan Prosedur 3) Kecepatan Waktu Penyelesaian 4) Kejelasan Biaya/Tarif, Gratis/Berbayar 5) Kualitas Produk Spesifikasi Jenis Pelayanan 6) Kompetensi Pelaksana 7) Perilaku Petugas 8) Kualitas Sarana dan prasarana 9) Peningkatan Pengendalian, Saran dan Masukan 	1) Indeks Kepuasan layanan yang di dapat melalui survei pelayanan; <ul style="list-style-type: none"> 2) Adanya regulasi/deregulasi kebijakan pelayanan; 3) Adanya SOP Pelayanan 5) Informasi jenis-jenis pelayanan di lingkungan unit/satuan kerja baik kepada internal dan eksternal; 6) Tersedianya pelayanan berbasis teknologi informasi 													
		3)	Penerapan partisipasi publik dalam pelayanan publik	1. Pembangunan Kerja Sama 2. Pelibatan masyarakat dalam kegiatan pemilu	1). Adanya kerjasama dengan stakeholder terkait 2). Terlaksananya sosialisasi kegiatan pemilu													

Salinan sesuai dengan aslinya

SEKRETARIAT KOMISI PEMILIHAN UMUM
KABUPATEN SABU RAIJUA
Kepala Sub Bagian Hukum dan SDM,



ARRINYANTI A. BUNGA

Diterapkan di Seba
Pada tanggal 25 Maret 2022

KETUA KOMISI PEMILIHAN UMUM
KABUPATEN SABU RAIJUA

tel

ALPIUS P. SABA